

Nomor: 034/PLOG-Corsec/V/2026

Jakarta, 11 Mei 2026

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4 Jakarta

Kepada Yth,
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lt 4.
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi – Dividen Final PT. IMC Pelita Logistik Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”) yang telah diselenggarakan Perseroan pada 08 Mei 2026, dengan ini Perseroan menyampaikan rencana pembagian Dividen Final untuk periode tahun buku 2025 sebagai berikut:

Total Nilai Dividen	Rp 25.605.945.765
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang bisa dikonversi menjadi saham	Tidak
Dividen Per Saham	Rp 5,-
Total Nilai Dividen sekurang-kurangnya	Rp 25.605.945.765
Total Nilai Dividen setinggi-tingginya	Rp 25.605.945.765
Efek Bersifat Ekuitas selain saham yg bisa dikonversi menjadi saham	Tidak
Dividen per saham	Rp 5
Jadwal pembagian dividen:	
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Mei 2026
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21 Mei 2026
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	22 Mei 2026
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	25 Mei 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen final	22 Mei 2026 Pukul 16:00 wib
Tanggal Pembayaran Dividen	11 Juni 2026
Data Keuangan per 31 Desember 2025 yang mendasari pembagian Dividen adalah sebagai berikut:	
Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	Rp 4.124.243.628
Saldo Laba Ditahan yang Tidak Dibatasi Penggunaannya	Rp 1.615.730.330.778
Total Ekuitas	Rp 2.575.734.907.218

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Perseroan tanggal 8 Mei 2026 yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp25.605.945.765 atau sebesar Rp5,- per saham, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Mei 2026
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21 Mei 2026
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	22 Mei 2026
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	25 Mei 2026
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen final	22 Mei 2026 Pukul 16:00 wib
6.	Tanggal Pembayaran Dividen	11 Juni 2026

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau pada tanggal recording date 22 Mei 2026 dan/atau pemilik saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 22 Mei 2026.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.

Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak

melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.

Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI.

Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 11 Mei 2026
Direksi Perseroan

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

In accordance with the resolution of the agenda item of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on 8 May 2026, which approved the distribution of cash dividends in the total amount of IDR 25,605,945,765 or IDR 5 per share, the Company hereby announces the schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the 2025 financial year as follows:

Cash Dividend Distribution Schedule

No	Description	Date
1.	Cum Dividend Date in the Regular Market and Negotiation Market	20 May 2026
2.	Ex Dividend Date in the Regular Market and Negotiation Market	21 May 2026
3.	Cum Dividend Date in the Cash Market	22 May 2026
4.	Ex Dividend Date in the Cash Market	25 May 2026
5.	Recording Date of Shareholders entitled to receive the final dividend (Register of Shareholders)	22 May 2026 at 16:00 WIB
6.	Cash Dividend Payment Date	11 June 2026

Procedures for Distribution of Cash Dividend

Cash dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") as of the recording date on 22 May 2026, and/or shareholders whose shares are recorded in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on 22 May 2026.

For shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, the cash dividend will be paid in accordance with the above schedule by way of book-entry through KSEI, and subsequently distributed by KSEI to the respective Customer Fund Accounts (RDN) held at the relevant securities companies or custodian banks where the shareholders maintain their securities accounts.

For shareholders whose shares are not registered in KSEI's collective custody, the cash dividend will be transferred directly to the respective bank accounts of the Company's shareholders.

The cash dividend shall be subject to taxation in accordance with the applicable tax laws and regulations.

Based on the prevailing tax regulations, cash dividends shall be excluded from taxable income if received by domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN"), and

therefore the Company shall not withhold income tax on cash dividends paid to such domestic corporate taxpayers.

Cash dividends received by domestic individual taxpayers (“WPOP DN”) shall be excluded from taxable income provided that such dividends are reinvested within the territory of the Republic of Indonesia.

For WPOP DN who do not comply with the aforementioned investment requirements, the dividends received shall be subject to Income Tax (“PPH”) in accordance with the applicable laws and regulations, and such income tax shall be self-assessed and paid by the relevant WPOP DN in accordance with Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

The Company’s shareholders may obtain confirmation of dividend payments through the securities company and/or custodian bank where they maintain their securities accounts. Furthermore, shareholders shall be fully responsible for reporting the receipt of such dividends in their annual tax returns for the relevant fiscal year in accordance with the applicable tax laws and regulations.

Shareholders who are foreign taxpayers, and whose tax withholding applies the rate under an Avoidance of Double Taxation Agreement (“P3B”), are required to comply with the provisions of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning the Procedures for Implementing Tax Treaty Benefits, and must submit proof of record or acknowledgment of receipt of the DGT Form/Certificate of Domicile that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or the Share Registrar (BAE) PT Datindo Entrycom, within the timeframe stipulated by KSEI regulations.

In the absence of such documentation, the cash dividend paid shall be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, 11 May 2026
The Company’s Board of Directors